



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kepada Sudarman Muhiddin, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Sumber Jati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 28/SK.Daf/2015/PA. Wp. Tertanggal 16 Februari 2015, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 12 Februari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2008 di Lambandia, Kabupaten Kolaka, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 4 tahun lebih di Lambandia Kolaka, selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal selama 1 tahun di Lompulle, Desa Kebo Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai seorang anak bernama Farhan Adyta bin Sudirman umur 4 tahun.
3. Bahwa, menjelang 3 (tiga) tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum-minuman keras.
 - Tergugat keras kepala dan susah diajak bertukar pikiran.
 - Tergugat sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya yang tidak berubah.
5. Bahwa puncak percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, dimana saat itu Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa nafkah dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memilki harapan lagi akan hidup yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan dapat dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan melalui siaran Radio Adyafiri sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 2 Maret 2015 dan tertanggal 2 April 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atau bantahan.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/07/VI/2008, tertanggal 6 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.

b. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Sudirman bin Samung, karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bawa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Lambandia, Kabupaten Kolaka selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lompulle, Desa Kebo Kecamatan Lilirilau,, Kabupaten Soppeng, selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bahkan saksi biasa minum minuman keras bersama Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
 - Bahwa saksi selalu berusaha mencari Tegugat, namun Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya.
2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bawa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Lambandia, Kabupaten Kolaka selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lompulle, Desa Kebo Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bahkan saksi biasa minum minuman keras bersama Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
 - Bahwa saksi selalu berusaha mencari Tegugat, namun Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah menikah pada tahun 2008 pada awalnya rukun, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu minum-minuman kerasa dan selau mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang disiarkan melalui siaran Radio Adyafiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Kolaka selama 3 tahun kemudian pindah ke Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupagen Soppeng dan dikaruniai 1 orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan suka mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2, 3,4, 5 ,6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mengambil utang

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak di ketahui dimana keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah wa rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih baik guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat main judi berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f dan* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm. Hk.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 10 hal Put. No. 163/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)